

Prekonomian Islam Pada Masa Peradaban Rasulullah SAW

Sovi Ani¹, Nurul Rizkia Hasibuan², Ananda Zulmi³, M. Ardiansyah⁴, Novan Wicaksana⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: asovi8265@gmail.com

Abstract: *The purpose of this article is to understand the thinking of an Islamic economic system based on Islamic values based on the Holy Koran and Hadith. The aim of implementing sharia economics is to create a civil society. The Prophet Muhammad made the economic system an example for all mankind in various fields of life to bring goodness to all mankind. Before the Islamic era, the Prophet Muhammad SAW served as a leader and messenger of Allah who changed the country's economic and financial system based on the Koran and Hadith. Apart from that, the Prophet Muhammad SAW was the first implementer of Islamic economic policy.*

Keywords: *Islamic economic, policy, prophet Muhammad*

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji teori di zaman Nabi . sistem ekonomi didirikan di atas prinsip ajaran Islam dikenal sebagai ekonomi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dari penerapan Islam adalah untuk mendirikan masyarakat sipil. Nabi Muhammad menjadikan sistem perekonomian sebagai contoh bagi seluruh manusia dalam berbagai bidang hidup agar dapat memberi manfaat secara keseluruhan umat manusia. Pada masa sebelum Islam, Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan pimpinan Allah dan selanjutnya mengubah negara serta sistem ekonomi dan euangannya sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin pertama penerapan kebijakan keuangan syariah.

Kata Kunci: ekonomi islam, kebijakan, nabi Muhammad.

LATAR BELAKANG

Teori ekonomi Islam umumnya dimulai dengan ayat-ayat. keuangan yang dimuat di Al-Quran yang menunjukkan bahwa agama Islam membangun prinsip-prinsip pemikiran ekonomi sejak berdirinya hukum Islam atau diangkatnya Rasulullah SAW. Rasul Muhammad SAW menetapkan sejumlah kebijakan. dalam setiap masalah sosial hukum (fiqh), politik (siyasah), dan perkawinan (munakahat) dan bisnis atau ekonomi (muamalah). Ekonomi Islam tidak dapat dipungkiri sebagai entitas kajian juga telah berkembang dalam kurun waktu yang lama. Namun yang terjadi dengan gerakan ekonomi slam dalam konteks global saat ini adalah baru sekitar seperempat abad sebelumnya, atau setelah berakhirnya perang dunia kedua, beberapa pelajar muda muslim yang mempelajari ilmu Bisnis Barat. dan memperoleh perekonomian yang luas menggunakan perspektif untuk kembali ke dasar dan nilai-nilai bisnis Islam.

Moralitas dan hukum ekonomi Islam. Masalah uang menjadi fokus Rasulullah SAW karena masalah uang adalah rukun iman yang perlu mendapat perhatian. Selain itu kebijakan Rasulullah SAW menjadi pedoman bagi pengikutnya dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian. Para khalifah dan sebagainya menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai landasan teori ekonomi dalam menyelenggarakan bernegara dan kehidupan perekonomian.

Received November 27, 2023; Accepted Desember 29, 2023; Published Februari 29, 2024

* Sovi Ani, asovi8265@gmail.com

Namun pada saat itu masalah ekonomi jenis apa pun belum berbeda-beda, oleh karena itu, teori ekonomi awal juga belum berbeda-beda. Terlihat bahwa perhatian perekonomian hanya untuk memenuhi kebutuhan, keadilan, efisiensi, kemajuan, dan kebebasan. adalah tujuan utama yang mengilhami pemikiran ekonomi Islam sejak awal zaman Rasulullah SAW .

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kajian pustaka yang komprehensif, yang dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu serta didukung oleh lembaga-lembaga terpercaya serta penelitian-penelitian terkait yang dimuat dalam publikasi dan karya. peneliti lain dari lembaga pendidikan yang berbeda.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Zaman Rasulullah SAW

Pada masa pra-nabi, Mekah adalah titik perhentian antara jalur utara dan selatan (Suriah) dan rute ke selatan (Yaman). Kehadirannya di pusat gurun pasir menjadi pase bagi penjual yang melakukan perjalanan dari dua sisi. Selain keuntungan finansial,, Mekah menjadi lokasi interaksi budaya antar suku yang berbeda. Ini mendorong perkembangan bisnis Mekah dan menjadi titik fokus ziarah sekaligus persinggahan. Nabi Muhammad segera menetapkan serangkaian aturan bisnis Perdagangan bebas didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan antimonopoli. Negara tidak boleh ikut campur dalam penetapan harga kecuali dalam keadaan tertentu di mana ketiga prinsip lainnya dilanggar, seperti penipuan bisnis. Produk yang ditukar harus produk halal, yakni. barang haram dalam Islam, yang setiap orang harus membeli menurut usahanya sendiri. Kebebasan berdagang sejalan dengan kebebasan beragama. Dalam Piagam Madinah, Muhammad member kebebasan penuh kepada orang Yahudi dan Kristen dalam perdagangan dan menjalankan agama mereka di Madinah..

2. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an pada abad ke-7. Masehi. Beberapa Salah satu strategi yang digunakan Rasulullah saat membangun masyarakat baru Madinah adalah: mengembangkan sistem pertahanan Madinah, membuat konstitusi negara, memberikan hak dan tanggung jawab. bagi warga negaranya, menciptakan perdamaian dalam negara, menciptakan landasan negara dan sistem keuangan. Secara umum peraturan dan kebijakan ekonomi pada masa Nabi Muhammad antara lain:

1. Allah SWT memiliki kekuatan tertinggi, dan Dia adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada.
2. Manusia adalah pimpinan Allah (khalifah) di dunia ini.

3. Segala sesuatu yang dimiliki dan diterima manusia merupakan izin Allah dan.
4. Kekayaan tidak seharusnya diakumulasikan, namun kekayaan harus didaur ulang
5. Ekspansi keuangan bagaimanapun, termasuk riba, harus dihentikan

3. Keadaan Ekonomi Pada Zaman Rasulullah SAW

Tentu saja situasi kehidupan di masa lalu Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Pada masa Rasulullah SAW, perang terus menghidupkan semangat manusia. sumber masyarakat pada masa itu adalah barang rampasan perang yang dimiliki oleh pihak penentang perang. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap mengikuti perang dengan Nabi Muhammad SAW. Saat rampasan perang diberikan kepada mereka yang ikut berperang, agar mereka dapat menikmatinya semaksimal mungkin. Pada tahun kedua setelah Hijriah dilaksanakan zakat fitrah, yang dibayarkan pada bulan Ramadhan setiap tahun. Kurma seukuran papan catur, tepung terigu, tepung keju atau kismis. Setengah butir gandum untuk setiap muslim, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan dibayarkan sebelum salat Ied Layaknya para pemimpin Rasulullah SAW, beliau mampu mengabdikan kepada masyarakat, menggali dan memberi manfaat nyata dan positif kepada para talenta, penyalur masyarakat sedunia. Keberhasilan pengembangan bakat dan minat tercatat dalam sejarah manusia dan melahirkan generasi muda yang berpotensi berkembang menjadi seorang tokoh agama dan penyelamat di seluruh wilayah Barat dan Timur.

4. Tindakan dan Kebijakan Ekonomi Zaman Rasulullah SAW

1. Periode Mekah

Sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad dipandang sama seperti orang Quraisy lainnya. melanjutkan ke bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat berusia dua belas tahun, ia bergabung dengan pamannya Abu Thalib pergi ke Suriah untuk melakukan bisnis. Setelah beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga besar namun lemah secara ekonomi, Nabi Muhammad Saw. memulai berjualan secara mandiri dalam skala kecil dan swasta di kota Makkah. Pengetahuan bisnisnya yang dipadukan dengan integritas dan kehormatan menjadikan Muhammad Sawin. Masyarakat Mekah diberi julukan al-amin (dapat dipercaya) dan ash-shidiq (jujur), mencerminkan semakin besarnya peluang bisnis dengan orang lain dan modal. Sejarah mengatakan bahwa Muhammad melihat. berdagang besar-besaran dengan ibu kota Khadijah Binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang kemudian menjadi rekannya.

2. Periode Madinah

Muhammad Saw sebagai Pemimpin memiliki perbedaan dengan masa Makkah, Islam berkembang menjadi kuasa politik pada masa Madinah. Teori Islam tentang kehidupan

bermasyarakat sering digunakan di kota ini. Nabi Muhammad saw. memegang jabatan pemimpin negara selain pimpinan agama. Oleh karena itu, dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. dua kekuatan dikumpulkan pada saat yang sama, kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi. sebagai rasul dia otomatis menjadi kepala negara. Rasulullah Saw langsung menolak sebagian besar kebiasaan dan prinsip yang bertentangan dengan iman Islam di seluruh lingkungan umat Islam. Situasi negara yang baru lahir ini adalah tidak mewarisi sumber daya keuangan apa pun, jadi sulit untuk melakukan gerak cepat. Oleh karena itu Rasulullah Saw langsung menempatkan landasan hidup sosial, misalnya:

1. Membangun masjid sebagai pusat Islam.
2. Menciptakan persaudaraan Islam antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
3. Menjaga keamanan nasional.
4. Memberikan hak dan tanggung jawab kepada warga negaranya.
5. Membangun konstitusi bangsa.
6. Membangun sistem keamanan negara.
7. Menetapkan dasar ekonomi negara.

5. Peraturan Ekonomi Islam Zaman Rasulullah Saw

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sudah terkenal dalam teori ekonomi Islam dari lama, yakni sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan Khulafaur Rasyidin lalu terbentuklah Ulama. Alat kebijakan fiskal:

a. Peningkatan partisipasi kerja dan pendapatan nasional.

Rasulullah SAW menganut kebijakan persaudaraan dengan kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini mengakibatkan adanya distribusi keuntungan kaum Ansar kepada kaum Muhajir, yang berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan secara keseluruhan di Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk membangun permukiman, yang meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan meningkatkan pengembangan permukiman di Madinah, yang berujung pada kemakmuran umat Islam secara umum.

b. Kebijakan pajak.

Implementasi kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. seperti kharaj (sejenis pajak bumi), Khums (1/5 pajak) dan zakat, yang berujung pada stabilitas harga dan menurunkan inflasi. Pajak-pajak ini, khususnya khumus, berkontribusi pada stabilitas pendapatan dan output agregat selama periode penurunan permintaan dan tingkat stok dan penawaran agregat. Selain itu, kebijakan ini tidak menghasilkan penurunan harga. maupun volume produk. Pajak adalah sumber utama pengeluaran pemerintah Negara. Sebagian

anggaran negara digunakan untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan dan sebagian lagi untuk pengelola publik, membiayai biaya militer, membiayai sistem kesehatan dan pendidikan negara, dan membayar pekerja pemerintah. dan membiayai berbagai infrastruktur pembangunan penting. Pengeluaran ini meningkatkan total pengeluaran dan meningkatkan aktivitas perekonomian dalam negeri.

c. Anggaran

Perintah APBN dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. hati-hati, efisien dan efektif, jarang menimbulkan defisit keuangan, meskipun perang biasanya terjadi.

d. Kebijakan fiskal khusus

Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan fiskal khususnya terkait belanja pemerintah, yaitu: meminta bantuan sukarela dari umat Islam untuk memenuhi persyaratan umat Islam; meminjam uang dari orang-orang yang tidak beragama Muslim untuk diberikan kepada mereka; meminjam uang dari individu tertentu untuk diberikan kepada orang yang berpindah agama; dan Implementasi kebijakan stimulus untuk mempertahankan pengeluaran, sementara partisipasi dan produksi meningkat angkatan kerja Muslim.

2. Kebijakan Moneter

Orang Arab dirham dan dinar sebagai mata uang sebelum dan sesudah Islam. Nilai kedua mata uang ini tidak berubah, sehingga tidak ada masalah dalam peredaran uang. Jika mata uang diasumsikan dirham maka nilai dinarnya adalah kelipatan dirham, sedangkan jika mata uang dianggap dinar maka nilainya meningkat sepuluh kali lipat. nilai dirham. Namun dalam kemajuan selanjutnya, dirham lebih sering dipakai dibandingkan dinar. Ini sangat dekat. kaitannya dengan penguasaan wilayah tentara Islam dan hampir seluruh wilayah Kerajaan Persia. Nilai nominal dinar dan dirham emas dan perak sama, sehingga dapat dikatakan jumlah uang beredar sepenuhnya fleksibel dalam kaitannya dengan tingkat keuntungan. Tidak ada larangan impor dinar atau dirham, yang berarti jumlah uang beredar fleksibel; uang tambahan dapat digunakan sebagai perhiasan emas atau perak. Tidak ada keunggulan penawaran dan permintaan, sehingga uang tetap stabil tersebut dilarang:

1. Permintaan yang tidak riil: permintaan uang hanya karena kebutuhan Transaksi dan berjaga-jaga.
2. Penimbunan uang
3. Transaksi talaqi rukban, yang berarti mengejar penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga. Transaksi tali bi kali, yaitu bukan trnasaksi tidak tunai.

4. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya dilarang.
5. Semua jenis riba

6. Sumber Pendapatan Ekonomi Pada Zaman Rasulullah

Adapun yang menjadi sumber pendapatan pada masa Rasulullah adalah:

1. Ghanimah

Ghanimah adalah harta rampasan yang diterima umat Islam ketika memenangkan suatu peperangan. Dalam surat Al Anfal Ghanimah adalah 1/5 antara Allah dan Rasul-Nya. 4/5 untuk prajurit yang ikut perang. Sebagian ulama berpendapat bahwa kesejahteraan umum diperuntukkan bagi Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan untuk Ahli Kitab atau non-Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim. Jizyah didirikan sebagai gantinya pelayanan sosial ekonomi dan menjamin keamanan serta kontribusi ahli kitab terhadap perpajakan negara. Ingatlah bahwa mereka tidak dikenakan kewajiban zakat atau dinas militer. Besaran jizyahnya adalah 1 dinar per tahun untuk pria dewasa. Wanita, pendeta, dan pengemis tidak dikenakan Jizyah.

3. Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan kepada orang non-muslim yang ditaklukan. Mereka yang tidak beragama Muslim masih dapat mengelola tanah tersebut dengan memberikan kontribusi kepada negara. Penentuannya didasarkan pada tiga faktor: kualitas atau kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.

4. Usyur

Usyur adalah tarif bea cukai yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara bukan Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW Impor dan ekspor barang perdagangan telah terjadi.

5. Amwal Fadhilah

Negara berhak atas harta orang muslim yang tidak memiliki ahli waris atau orang murtad yang meninggalkan hartanya begitu saja.

6. Wakaf

Pemberi seorang muslim kepada negara untuk memanfaatkan hasilnya tanpa mengurangi pokoknya.

7. Khums

pajak proporsional 20% dari barang temuan dan barang tambang.

KESIMPULAN

Secara umum Ayat ini merupakan awal perkembangan pemikiran ekonomi Islam keuangan Al-Quran yang membuktikan bahwa agama Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar pemikiran ekonomi sejak ditetapkannya hukum Islam atau diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa kebijakan dalam berbagai masalah sosial seperti hukum (fiqh), dan bisnis atau ekonomi (muamalah). Kebijakan fiskal telah ada dalam teori ekonomi Islam sejak lama, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Pada saat yang sama, kebijakan moneter sebagaimana dicatat, orang-orang Arab dirham dan dinar sebagai mata uang baik sebelum dan sesudah Islam. Nilai kedua mata uang ini tidak berubah, sehingga tidak ada masalah dengan itu peredaran uang.

DAFTAR REFERENSI

- Huda Nurul, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Bedong Rusdi Ali M, Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare Respon Peradaban Terhadap Pemilu (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Medias Fahmi, SEI., MSI, Ekonomi Mikro Islam, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Saifullah Edyson, Perkembangan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. edisi ke-2 1 2016.
- Dr Amalia Euis M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet I, Depok, Tata Bahasa Eldonado,
- Ibnudin, Kehidupan Islam Nabi Muhammad, Indramayu, SMA Wiralodra,
- Murtadho Ali, Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Sejarah, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol.IV Red. 1. Mayor